

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR SOLOK  
DENGAN  
APOTEK BERKAH KOTA SOLOK  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEKURANGAN OBAT – OBATAN  
DAN BAHAN HABIS PAKAI**

**NOMOR : 445/ 120 /KEU/ 2022**



**Masa berlaku : 1 (SATU) TAHUN**

**10 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR SOLOK  
DENGAN  
APOTEK BERKAH KOTA SOLOK  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEKURANGAN OBAT – OBATAN  
DAN BAHAN HABIS PAKAI**

---

NOMOR : 445/ 120 /KEU/ 2022

Pada hari ini, Senin tanggal sepuluh, bulan Januari tahun Dua Ribu du pulu dua, dilaksanakan perjanjian kerja sama antara :

1. **dr.ELVI FITRANETI, Sp.PD,FINASIM**: Direktur RSUD M.Natsir Solok dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama RSUD M.Natsir Solok yang berkedudukan di Jalan Simpang Rumbio Telepon.( 0755) 20826 – 20827 Fax 20003, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Apt. Adrizal, M. Farm**, : Pemilik Saham Apotik dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **Pemilik Saham Apotek** yang berkedudukan di Jalan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

(**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**). Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Penanggulangan Kekurangan Obat – Obatan Dan Bahan Habis Pakai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Penanggulangan Kekurangan Obat – Obatan Dan Bahan Media Habis Pakai di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dan Apotik **PIHAK KEDUA**.

2. PARA PIHAK bersedia meminjamkan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai lainnya apabila terjadi kekurangan atau kekosongan di PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyurati dan mengisi formulir peminjaman obat.
3. Penggantian ini dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender atau hari kerja. sesudah proses peminjaman.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak meminjam obat-obatan dan bahan habis pakai kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima permintaan pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** selama persediaan/stok ada dan begitu juga sebaliknya.
2. PARA PIHAK berkewajiban memenuhi persyaratan dan ketentuan peminjaman Obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang telah disepakati bersama.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 1 (Satu) Tahun terhitung 10 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan :
  - a. Selesainya masa berlaku perjanjian kerjasama ini, seperti yang tertera pada ayat (1) pasal ini .
  - b. Pengunduran diri salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
  - c. Salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 4  
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa ( selanjutnya disebut “Force Majure”) adalah suatu keadaan yang yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majure tersebut meliputi bencana alam, banjir, gempa, wabah, perang ( yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

Pasal 5  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah / kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka PARA PIHAK sepakat akan memilih domisili yang tetap dan tidak berubah, yaitu Pengadilan Negeri Solok.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban – kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Pasal 6  
AMANDEMEN

Apabila berdasarkan pertimbangan menurut PARA PIHAK terdapat hal – hal yang memerlukan perubahan, maka SALAH SATU PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK yang kemudian dituangkan dalam side letter / amandemen yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 7  
PENUTUP

1. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian Dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .

**PIHAK KEDUA**  
**PSA APOTEK BERKAH**



**Apt. ADRIZAL, M. FARM**

**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR RSUD M.NATSIR SOLOK**



**dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM**  
NIP. 19710514 200212 2 001